

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*, ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan mengenai penyelenggaraan bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman *online* terdiri dari klausula/perjanjian dan kontrak antar pihak penyelenggara jasa layanan aplikasi pinjaman *online* dengan pengguna dan/atau nasabah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh penyelenggara jasa layanan pinjaman *online* dimana hal tersebut masih mementingkan kepentingan kepada pihak penyelenggara pinjaman *online* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pengaturan mengenai pinjam meminjam uang berbasis *online* diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pinjaman *online* merupakan suatu kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE yang bertujuan untuk mengikat para pihak pada pelaksanaan pinjaman *online* dimana

wujud dari kontrak elektronik tersebut harus menyediakan fitur-fitur dalam memberikan informasi mengenai isi dan syarat-syarat perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman *online* pada saat melakukan suatu perjanjian. Kemudian mengenai perusahaan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis *online* diatur dalam POJK 0.1/No.77/2016 dan PBI/19/12/2017 menjelaskan informasi mengenai pembentukan perusahaan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* yang berisi syarat dan ketentuan agar perusahaan tersebut dapat dinyatakan legal atau resmi. Selain itu terdapat juga lembaga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bergerak dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas sebagai penghubung antar lembaga, lembaga riset, penyelenggara acara khusus fintech, sarana pengaduan, pengawasan terhadap pelaksana fintech, dan partisipan aktif.

2. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjam meminjam *online*, Pemerintah berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan dengan memberikan tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* bahkan pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna atau nasabah yang dianggap lalai melakukan pembayaran telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pelayanan pinjam meminjam uang berbasis *online* telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 POJK 01/77/2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* menjelaskan seseorang dan/atau badan hukum yang memiliki hutang yang harus dilunasi sebelum melakukan suatu perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dan atau nasabah (*debitur*) harus memiliki bukti bahwa berdomisili di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Penerima pinjaman atau nasabah terdiri dari orang perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia. Kemudian mengenai perlindungan pengguna selaku konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*, sebenarnya perlindungan hukum terhadap pengguna atau nasabah tidak diatur secara rinci dalam POJK. 01/No. 77/2016. Melainkan, perlindungan tersebut diperoleh dari hak – hak yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana hak-hak tersebut digunakan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pengguna atau nasabah. Namun, tindak pidana yang mengganggu ketenteraman dan keamanan manusia tetap ada dan tidak memenuhi ketentuan KUHP tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aspek yang melindungi keuntungan pinjaman layanan online. Ruang lingkup hukum pidana tidak dapat mencakup semua tindak pidana dalam pengelolaan pinjaman online. Selama ini,


penangkapan kredit online diduga telah menyebarkan informasi pribadi, pengumpulan ancaman, penipuan, pencemaran nama baik, dan tindakan kriminal berupa pelecehan seksual melalui media elektronik.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Diharapkan untuk kedepannya dalam peraturan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diperbarui agar memberikan perhatian lebih terhadap pengguna atau nasabah pinjaman *online* dikarenakan kurang memberikan perhatian terhadap pengguna atau nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online*. Kevmudian konsumen atau nasabah pinjaman *online* tidak semestinya mengajukan pengaduan kepada para penegak hukum apabila terjadi suatu permasalahan mengenai layanan pinjaman uang berbasis *online* dikarenakan sudah ada lembaga pengawas kegiatan *fintech* di Indonesia yakni Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang memiliki fungsi sebagai sarana pengaduan terhadap layanan aplikasi pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal. Akan tetapi, direkomendasikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk kantor lembaga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan disebar ke seluruh Provinsi di Indonesia agar memudahkan konsumen di luar pulau jawa mengajukan pengaduan terhadap layanan pinjam meminjam berbasis online.
2. Masih sering terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai penagihan hutang yang dilakukan oleh pihak penyelenggara atau *debt*

*collector* dengan memberi ancaman yang bertentangan Hak Asasi Manusia terhadap konsumen atau nasabah pinjaman *online*, diharapkan kedepannya pada Otoritas Jasa Keuangan agar lebih rinci dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah pinjaman *online*. Pasal-Pasal dalam KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar lebih diperhatikan oleh Pemerintah dikarenakan ancaman pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelengaraan pinjaman *online*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU**

- A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2000.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas
- Afifi , *Politik Hukum Era Jokowi*, Tangerang: PUSKAPKUM, 2019.
- Ahmad Ali, "Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan", (Jakarta: Iblam, 2004).
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diah Media, Jakarta, 2001.
- B.N. Marbun, "Kamus Hukum Indonesia", Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 285.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008.
- Cristoper W. Moore, "The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict", (Edisi Kedua), (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996).
- Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology*, Bogor : 2020.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2013.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Happy Susanto, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan" (Jakarta: Visimedia, 2008),

J.C.T. Simorangkir, et.al, "Kamus Hukum", Cetakan ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung

Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung

Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.

Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004.

Jonaedi Effendi, "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana" (Jakarta: Kencana, 2015).

Komariah, "Hukum perdata", UMM Press, Malang, 2005.

Kurniawan, "Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan BPSK", (Malang: UB Press, 2011).

Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 1077.Subekti, Dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), Cet-34.

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1989.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (jakarta, Raja Gratindo Persada, 2008).

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Gratindo Persada

Mochidir, 1985, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Maju Bandung: Bandung

Mochidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Maju Bandung, Bandung, 1985.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2007.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet-34
- Rachmad Syafa'at, "Mediasi dan Advokasi Konsep dan Implementasinya", (Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan SOFA Press, 2006).
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Salim H.S., 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soejono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, 2017.
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.

## **JURNAL**

“Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia”, Tahun Ke-41 No. 3 Juli 2011.

Abu Rohmad, “Paradigma Resolusi Konflik Agraria”, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Adibah Oktavia, *Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.

Arief Syaifudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 4 (2020).

Eman Suparman, Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Laporan Hasil Penelitian, Dana DIK UNPAD 2003, hal. 2-3

Kurniawan, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-kendala BPSK),

Laurentius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, Soumatra Law Review, Vol. 1, Nomor 1, 2018

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020.

N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No. 1.

Ratnawaty Marginingsih, *Analisis SWOT Technology Financial Terhadap Industri Perbankan*, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Volume 19, Nomor 1.

Ratnawaty Marginingsih, *Analisis SWOT Technology Financial Terhadap Industri Perbankan*, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Volume 19, Nomor 1, 2019.

Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 109–120.

Sugangga, Rayyan, dan Sentoso, Erwin Hari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 01, no. 01 (2020): hal. 47–61.

Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019).

Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 3.

### **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Deperindag, Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 2003.

Deperindag, Pedoman Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 2002.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri., 2003.

### **WEBSITE**

Aziz Rahardyan, Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat,

<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>

Desy Arista Prapitasari, Wabah Pinjaman Online,  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wabah-pinjaman-online.>

Farrah Putri Affifah, Pinjaman Online, 2021,  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#>,  
diakses pada tanggal 02 Desember 2021, pukul 07.00 WITA

Fuji Firmansyah, 2021, <https://www.kabarfajar.com/ekbis/pr-1131598476/dalam-podcast-deddy-corbuzier-pakar-kartu-kredit-roy-shakti-korban-pinjol-lapor-polisi-diketawain>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-2-November-2021.aspx>

Kongres Advokat Indonesia, *3 Isu Hukum Bisnis Yang Patut Dipantau Di Awal 2020*, <https://www.kai.or.id/berita/16627/3-isuhukum-bisnis-yang-patut-dipantau-di-awal2020.html>.

Kongres Advokat Indonesia, *Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana*, <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagalbayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakanpidana.html>.

M. Syaiful Islam, Pinjam Meminjam, 2012,  
<https://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-meminjam/>

Nanda Narendra Putra, Upaya Menutup Celah Agar *Fintech* Tak Berpraktik *Shadow Banking*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-menutup-celah-agar-fintech-tak-berpraktik-shadow-banking-1t5a4e02600e517>,  
diakses pada tanggal 25 Desember 2021

Saffir MakkI, *ELSAM Respons Verifikasi Data Penduduk Ke Pinjaman Online*,  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200612140956-185-512648/elsam-responsverifikasi-data-penduduk-ke-pinjaman-online>.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#:~:text=Pinjaman%20online%20adalah%20satu%20di,pinjaman%20tanpa%20harus%20bertemu%20langsung>

<https://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-meminjam/>

<https://www.kabarfajar.com/ekbis/pr-1131598476/dalam-podcast-deddy-corbuzier-pakar-kartu-kredit-roy-shakti-korban-pinjol-lapor-polisi-diketawain>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-2-November-2021.aspx>

